

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jln Jend A Yani No.90 33414 071921046

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Rekomendasi Teknis Tanda Daftar Usaha Budidaya Hortikultura

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan bermaterai Rp 6000,- Sesuai Format
- 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 3. Fotokopi Kartu NPWP
- 4. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 5. Akte Pendirian dan perubahannya yang terakhir bagi perusahaan (Kecuali Perorangan)
- 6. Fotokopi bukti kepemilikan lahan
- 7. HGU bagi yang menggunakan tanah negara
- 8. Peta Lokasi
- 9. Surat Kuasa dari direktur utama (kecuali perorangan)
- 10. Persyaratan lainnya pada Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jln Jend A Yani No.90 33414 071921046

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



- 1. DPMPTSPP menyampaikan permohonan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk proses Rekomendasi teknis
- 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menerima dan meneruskan ke Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 3. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menerima, meneliti dan meneruskan permohonan kepada Kepala Seksi Perbenihan dan Produksi
- 4. Kepala Seksi Perbenihan dan Produksi menerima dan meneliti permohonan apabila lengkap dan layak secara administrasi, Kepala Seksi Perbenihan dan Produksi membuat Konsep Nota Dinas permohonan Surat Perintah Tugas pengecekan lapangan
- 5. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menandatangani Nota Dinas permohonan Surat Perintah Tugas pengecekan lapangan dan meneruskannya ke Kepala Dinas untuk dibuatkan SPT
- 6. Tim yang ditunjuk melakukan pengecekan lokasi bersama pemohon
- 7. Tim yang ditunjuk melakukan pertemuan untuk membahas hasil pengecekan lokasi dan dituangkan ke dalam membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan (BAHPL)
- 8. Berdasarkan BAHPL Kepala Seksi Perbenihan dan Produksi membuat konsep Rekomendasi teknis Tanda Daftar Usaha Budidaya Hortikultura dan diteruskan kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 9. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura meneliti dan melakukan paraf dan menyerahkan konsep Rekomendasi teknis untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian meneliti rekomendasi teknis dan menandatangani apabila telah sesuai dan benar
- 11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Menyerahkan Surat Rekomendasi Teknis Tanda Daftar Usaha Budidaya Hortikultura kepada Dinas DPMPTSPP



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jln Jend A Yani No.90 33414 071921046

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

TT.	_ 1	4	D		_ 1	l •	
W	ลเ	KTII	r	env	\mathbf{e}	lesai	เลท
* *	•		-		_	CDU	

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi teknis

Pengaduan Layanan

- 1. Masyarakat pengguna layanan memberikan pengaduan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui BESADU (0819081970819), telpon (0719 21046) dan email DKPP (dinaskppbelitung@gmail.com)
- 2. Berdasarkan laporan tersebut diatas, Kassubag Kepegawaian dan Umum menyampaikan/koordinasi kepada kepala bidang yang bersangkutan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan jenis pengaduan yang ada.
- 3. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka Kasubbag Kepegawaian dan Umum akan menjawab secara langsung.
- 4. Pengaduan yang mencantumkan nomor HP/alamat, akan direspon dalam waktu paling lama 1 (satu) Bulan dibalas melalui surat atau via telepon dengan yang bersangkutan (pihak pengadu);
- 5. Pengaduan yang termasuk kategori berat akan direspon oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- 6. Apabila Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tidak bisa menyelesaikan permasalahan maka bisa menghubungi Bupati Belitung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung